



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandika Alias Sandi Bin Azhar;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (rohil/riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulan RT.13 RW.04 Kel. Bagan Hulu

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Ada;
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Nugraha, S.H., dan Sugianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDIKA Als ANDIKA Bin AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDIKA Als ANDIKA Bin AZHAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan,
 - ✓ 2 (dua) buah papan telur,
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver,
 - ✓ 1 (satu) buah senter warna putih orange,
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu,
 - ✓ 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnakan

- ✓ uang sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Dirampas unuk Negara

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



1. Menyatakan Terdakwa SANDIKA Alias ANDIKA Bin AZHAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Membebaskan terdakwa SANDIKA Alias ANDIKA Bin AZHAR, dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya membebaskan terdakwa SANDIKA Alias ANDIKA Bin AZHAR, dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik SANDIKA Alias ANDIKA Bin AZHAR dimasyarakat, dengan mewajibkan Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SANDIKA AIs SANDI Bin AZHAR** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kep. Bantayan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib Anggota Polsek Batu Hampar yaitu saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI (*masing-masing merupakan Anggota Polsek Batu Hampar*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kep. Bantayan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir selanjutnya saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan langsung menuju ke rumah gubuk terdakwa dimana pada saat itu saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melihat terdakwa berada di dalam rumah selanjutnya saksi ASENG NANGGOLAN dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



saksi TEGUH BASUKI menghubungi saksi JUNAIDI selaku Ketua RT 09 dan setelah saksi JUNAIDI datang lalu saksi ASENS NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI mendatangi rumah terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah gubuk tersebut, saksi ASENS NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melihat terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kedalam kantong plastik warna hijau kemudian saksi ASENS NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi JUNAIDI dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh saksi ASENS NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. OTONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Batu Hampar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 30/14324.00/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA. ST yang menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram**

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu berat kotor 0,17 (nol koma empat puluh enam) gram dan **berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6234 /NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

yang dianalisis milik terdakwa **SANDIKA Als SANDI Bin AZHAR** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa **SANDIKA Als SANDI Bin AZHAR**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SANDIKA Als SANDI Bin AZHAR** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kep. Bantayan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ” ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib Anggota Polsek Batu Hampar yaitu saksi ASENS NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI (*masing-masing merupakan Anggota Polsek Batu Hampar*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kep. Bantayan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir selanjutnya saksi ASENS NANGGOLAN dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TEGUH BASUKI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan langsung menuju ke rumah gubuk terdakwa dimana pada saat itu saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melihat terdakwa berada di dalam rumah selanjutnya saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI menghubungi saksi JUNAIDI selaku Ketua RT 09 dan setelah saksi JUNAIDI datang lalu saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI mendatangi rumah terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah gubuk tersebut, saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melihat terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kedalam kantong plastik warna hijau kemudian saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi JUNAIDI dan pada saat dilakukan penggeledah didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Batu Hampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ASENG NANGGOLAN dan saksi TEGUH BASUKI, terdakwa bertemu dengan Sdr. OTONG didalam rumah gubuk dan melihat Sdr. OTONG meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kotak telur dimana posisi terdakwa melihat tersebut tidak jauh sekitar $\frac{1}{2}$ meter jaraknya selanjutnya Sdr. ATONG pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 30/14324.00/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA. ST yang menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram**
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu berat kotor 0,17 (nol koma empat puluh enam) gram dan **berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6234 /NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

yang dianalisis milik terdakwa **SANDIKA Als SANDI Bin AZHAR** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam hal ini Sdr. OTONG bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SANDIKA Als SANDI Bin AZHAR**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan **Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Basuki Alias Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Aseng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 tepatnya pukul 11.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Bantayan Parit Jawa Kepulauan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Aseng mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Aseng melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Aseng melihat Terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi dan saksi Aseng menghubungi saksi Junaidi selaku Ketua RT 09 dan setelah saksi Junaidi datang lalu Saksi dan saksi Aseng mendatangi rumah Terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah tersebut, Saksi dan saksi Aseng melihat Terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kedalam kantong plastik warna hijau;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Aseng melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Junaidi dan didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange;
- Bahwa pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa dilakukan intrograsi oleh Saksi dan saksi Aseng, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik abang Terdakwa yaitu Otong (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Batu Hampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi dan mengajukan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kantong plastik warna hijau;
- Bahwa tidak ada kantong plastik warna hijau di dalam gubuk milik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



orangtua Terdakwa;

- Bahwa tidak benar Narkotika shabu-shabu dalam barang bukti senter dalam milik Terdakwa tapi milik abang Terdakwa;

- Bahwa tidak benar saksi Junaidi ikut menyaksikan penggeledahan di gubuk rumah orangtua Terdakwa;

2. Aseng Alias Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 tepatnya pukul 11.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepulauan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Teguh mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Teguh melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Teguh melihat Terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi dan saksi Teguh menghubungi saksi Junaidi selaku Ketua RT 09 dan setelah saksi Junaidi datang lalu Saksi dan saksi Teguh mendatangi rumah Terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah tersebut, Saksi dan saksi Teguh melihat Terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kedalam kantong plastik warna hijau;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Teguh melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Junaidi dan didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange;

- Bahwa pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa dilakukan intrograsi oleh Saksi dan saksi Teguh, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut



adalah milik abang Terdakwa yaitu Otong (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Batu Hampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kantong plastik warna hijau;

- Bahwa tidak ada kantong plastik warna hijau di dalam gubuk milik orangtua Terdakwa;

- Bahwa tidak benar Narkotika shabu-shabu dalam barang bukti senter dalam milik Terdakwa tapi milik abang Terdakwa;

- Bahwa tidak benar saksi Junaidi ikut menyaksikan penggeledahan di gubuk rumah orangtua Terdakwa;

3. Junaidi Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 09;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 tepatnya pukul 11.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepulauan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi Teguh dan saksi Aseng dari Polsek Batu Hampar meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Pondok Terdakwa lalu Saksi pun ikut dengan saksi Teguh dan saksi Aseng dan disana sudah ada Terdakwa dan Orang tua Terdakwa, lalu saksi Teguh dan saksi Aseng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kotak telur yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri letaknya di dinding pondok yang berisikan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika itu milik abang Terdakwa yang bernama Otong (dpo);

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi bahwa tidak benar Saksi ikut menyaksikan penggeledahan di gubuk rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Teguh dan saksi Aseng selaku anggota Polisi dari Polsek Batu Hampar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir terkait ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange milik orang tua Terdakwa dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan memang sudah ada dalam gubuk tersebut dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Otong (DPO), Terdakwa tahu Otong datang ke gubuk namun Terdakwa tidak tahu kalau Otong menaruh Narkotika dan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Otong;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Gubuk hanya ingin menjemput bapak Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada melarikan diri karena merasa takut;



- Bahwa saksi Aseng dan saksi Teguh ada menunjukkan Surat Penangkapan namun bukan atas nama Terdakwa tapi nama Otong (dpo), lalu saksi Aseng dan saksi Teguh langsung memborgol tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan Tes Urine yang disaksikan langsung oleh Kapolsek diambil oleh saksi Aseng, Ramadhan, dan Mono yang hasilnya Urinnya Negatif;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa ada di tekan suruh mengakui oleh saksi Aseng dengan mengatakan **“Barang bukti adalah barang kamu”** lalu Terdakwa ada juga dipukul dibagian wajah, telinga, mata dan bagian dada oleh saksi Aseng dan saksi Teguh. Selanjutnya saksi Aseng dan saksi Teguh ada membujuk Terdakwa **“kalau Terdakwa mau bebas suruh abangnya Terdakwa datang”**;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Azhar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa dan Saksi serta Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar dapat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 tepatnya pukul 11.30Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepulauan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi Teguh dan saksi Aseng ada menunjukkan surat penangkapan namun surat tersebut atas nama Otong (dpo) bukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah saksi Teguh dan saksi Aseng datang bersama aparat desa melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi Teguh dan saksi Aseng ada mengatakan kepada Terdakwa **“bila ada si Otong maka Terdakwa akan dilepaskan”** namun Saksi tidak tahu alasannya mengapa saksi Teguh dan saksi Aseng mengatakan seperti itu;
 - Bahwa menurut informasi, Terdakwa dapat Narkotika Jenis sabu dari abang Terdakwa yang beli dari Bagansiapiapi namun tidak menjelaskan kapan dan dari siapa membelinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;
 - Bahwa kantong plastik warna hijau sudah ada sebelumnya didalam gubuk tersebut namun Saksi tidak tahu Terdakwa ada membawa shabu-shabu atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa bekerja Honor di RSUD sebagai clening service dan setahu Saksi Terdakwa tidak ada merokok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Otong sekarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. susilawati tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa dan Saksi serta Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar dapat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 tepatnya pukul 11.30Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepulauan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi Teguh dan saksi Aseng ada menunjukkan surat penangkapa namun surat tersebut atas nama Otong (dpo) bukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Teguh dan saksi Aseng ada mengatakan kepada Terdakwa **“bila ada si Otong maka Terdakwa akan dilepaskan”** namun Saksi tidak tahu alasannya mengapa saksi Teguh dan saksi Aseng mengatakan seperti itu;
 - Bahwa Saksi ada di Gubuk itu sebelumnya karena Saksi menginap di rumah orangtuanya bersama Otong (dpo) dan sudah 5 (lima) hari;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kantong plastik tersebut sudah ada di rumah tersebut karena Saksi tidak tahu warna kantong plastiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja Honor di RSUD sebagai clening service dan setahu Saksi Terdakwa tidak ada merokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Otong sekarang;

3. Kamela Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan pacar Terdakwa yang sudah berpacaran selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Polisi di Polsek yang bernama Mono;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditanggap Saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa pamitan lewat whatshap akan pergi ke rumah orang tuanya jemput bapak Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Saksi ada ditunjukkan suatu benda saat di kantor Polisi oleh Mono namun Saksi tidak tahu benda apa yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan tes urine yang diambil didalam sel atau penjara dan hasilnya Terdakwa tidak menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja Honor di RSUD sebagai clening service dan setahu Saksi Terdakwa tidak ada merokok;
- Bahwa Saksi mengenal abang Terdakwa dan namanya adalah Otong (dpo);

4. Syafirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahukan oleh Polisi di Polsek yang bernama Mono;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Hari, bulan dan jamnya kapan Saksi ke kantor Polisi dengan tujuan untuk menjenguk keluarga namun disana Saksi menjumpai ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi ada ditunjukkan benda oleh Mono namun Saksi tidak tahu benda apa yang ditunjukkan tanpa memberitahukan nama benda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan tes urine yang diambil didalam sel atau penjara dan hasilnya Terdakwa tidak menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honor di RSUD sebagai clening service dan setahu Saksi Terdakwa tidak ada merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 30/14324.00/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6234/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan An. Asrul tanggal 16 September 2019, yang telah dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya.....T-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Nomor 050/AN-Adv/I/2019 tanggal 09 September 2019, Tanda Terima Nomor 049/AN-Adv/I/2019 tanggal 09 September 201, dan Tanda Terima Nomor 047/AN-Adv/I/2019 tanggal 09 September 2019 telah yang dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya.....T-2;
3. Fotocopy faktur tanggal 27 Juni 2019, yang telah dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya.....T-3;
4. Print Out Chatting , yang telah dilegalisir dan diberi materai.....T-4;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CD Rekaman Video tanggal 16 September 2019 yang telah dilegalisir dan diberi materai.....T-5;
6. Print Out Photo Abang Terdakwa bernama Otong yang dilegalisir dan diberi materai.....T-6;
7. CD Rekaman antara Ayah Terdakwa dengan penyidik atau Saksi Penangkap yang dilegalisir dan diberi materai.....T-7;
8. Fotocopy Surat Permohonan Bukti Hasil Urine An. Sandika Alias Sandi Bin Azhar, yang telah dilegalisir dan diberi materai sesuai dengan aslinya.....T-8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/14324.00/2019 tanggal 28 Juni 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6234/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan;
- 2 (dua) buah papan telur;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) buah senter warna putih orange;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;
- uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Teguh dan saksi Aseng selaku anggota Polisi dari Polsek Batu Hampar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir terkait ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi Teguh dan saksi Aseng melihat Terdakwa berada didalam rumah, dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah tersebut, saksi Teguh dan saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aseng melihat Terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu ke dalam kantong plastik warna hijau;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka di dalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik yang di saksi oleh saksi Junaidi, namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa bahwa saksi Junaidi tidak ada menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke gubuk rumah tersebut adalah untuk menjemput bapak Terdakwa hal tersebut pun dibenarkan oleh saksi Kamela Handayani yang merupakan mantan pacar Terdakwa karena sebelum penangkapan, Terdakwa ada menghubungi saksi Kamela Handayani melalui whatshap;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada melarikan diri karena Terdakwa merasa panik;

- Bahwa saksi Aseng dan saksi Teguh ada menunjukkan Surat Penangkapan namun bukan atas nama Terdakwa tapi nama Otong (DPO), lalu saksi Aseng dan saksi Teguh langsung memborgol tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Aseng dan saksi Teguh ada mengatakan kepada Terdakwa "**kalau Terdakwa mau bebas suruh abangnya Terdakwa datang**" dan hal ini dibenarkan oleh saksi Azhar dan saksi Susilawati;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Otong dan plastik hijau tersebut sebelumnya sudah ada di dalam rumah, dan saksi Susilawati bersama dengan Otong sebelumnya menginap di rumah tersebut;

- Bahwa saat ini Para Saksi dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Otong;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Sandika Alias Sandi Bin Azhar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh dan saksi Aseng selaku anggota Polisi dari Polsek Batu Hampar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Bantayan Parit Jawa Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Teguh dan saksi Aseng mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu mereka melihat Terdakwa berada didalam rumah, dan sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum sampai di depan pintu rumah tersebut, saksi Teguh dan saksi Aseng melihat Terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kedalam kantong plastik warna hijau dan saat penangkapan Terdakwa ada melarikan diri karena Terdakwa merasa panik;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



handphone merk Xiami warna silver dan pada saat penggeledahan rumah juga ditemukan 1 (satu) buah senter warna putih orange dan pada saat dibuka didalam senter tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik, serta berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengetahui pemilik barang bukti tersebut adalah abang Terdakwa yaitu Otong (DPO);

Menimbang, bahwa saksi Aseng dan saksi Teguh ada menunjukkan Surat Penangkapan namun bukan atas nama Terdakwa tapi nama Otong (DPO), lalu saksi Aseng dan saksi Teguh langsung memborgol tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membantah kalau barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap bantahan Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orag saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti yang dihasirkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Azhar dan saksi Susilawati dipersidangan merupakan keterangan yang tidak sumpah, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Kamela Handayani dan saksi Syarifudin memberikan keterangan pada pokoknya terkait dengan setelah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan mengetahui Terdakwa telah dilakukan tes urine dan dinyatakan tidak terbukti positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kamela Handayani dan saksi Syarifudin tidak terkait secara langsung pada saat penangkapan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Penangkap (anggota kepolisian Batu Hampar) melihat Terdakwa berdiri dan tangannya memasukkan sesuatu kekantong plastik warna hijau, sebelum Saksi-Saksi tersebut tiba didepan pintu rumah atau sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti tersebut tidak relevan dalam pokok pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bantahan dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6234/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 diketahui bahwa pada barang bukti tersebut terdapat sisa shabu yang mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang keberadaan dan juga kepemilikan dari barang bukti Narkotika dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Otong telah melakukan pernafakan dalam menguasai narkotika golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dan Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah korban salah tangkap dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan unsur yang menerangkan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat memasukkan tangannya ke dalam kantong plastik yang berisi narkotika, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga adanya perbedaan identitas pada surat perintah penangkapan sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dinilai tidak ada keraguan dari Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan, 2 (dua) buah papan telur, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah senter warna putih orange, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sandika Alias Sandi Bin Azhar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandika Alias Sandi Bin Azhar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya ditemukan;
 - 2 (dua) buah papan telur;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) buah senter warna putih orange;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik;

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas unuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.
Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl